

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 06 Mei 2021

**Ipah Latipah**

NIM: 161120146

## ABSTRAK

**Nama: Ipah Latipah, NIM: 161120146, Judul Skripsi: *Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.***

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan dasar dari pemikiran Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam aturan normatif Mahkamah Konstitusi hanya bisa melakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun pada sejarah perjalannya Mahkamah Konstitusi pernah melakukan *judicial review* terhadap Perpu. Hal ini tentu mengakibatkan masalah baru dalam sistem ketetahanan Indonesia, dimana Perpu yang merupakan produk hukum yang dibuat oleh lembaga Eksekutif yaitu Presiden tetapi diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan permasalahan tersebut perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1). Apakah dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang? 2). Bagaimanakah batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan *judicial review* Perundang-Undangan? 3). Bagaimanakah kekuatan hukum putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?.

Tujuan Penelitian dari Skripsi Ini adalah: 1. Untuk mengetahui dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 2. Untuk mengetahui batasan Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu Perundang-Undangan. 3. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library reseach*), menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengolahan data diolah secara Induktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan: 1). Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 138/PUU-VII/2009 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dapat menimbulkan satus hukum baru, hubungan hukum baru serta akibat hukum baru, sehingga materi Perpu itu dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu Undang-Undang No 12 Tahun 2011 telah menyetarakan kedudukan Undang-Undang dengan Perpu hal ini menjadi alasan mengapa Perpu dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi 2). Mahkamah Konstitusi dapat melakukan *judicial review terhadap* Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sedangkan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang dapat dilakukan *judicial review* Oleh Mahkamah Agung. 3). Kekuatan hukum putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Dimana putusan Mahkamah Konstitusi ini mengikat seluruh lapisan masyarakat dan tidak adanya upaya hukum lanjutan, baik banding, kasasi atau pun peninjauan kembali.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral Sudirman No 30 Serang 24118 Tlp. (0254)2003323 Fax (0254)200022

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
a.n. Ipah Latipah  
NIM: 161120146

Kepada Yth  
Bapak Dekan Fakultas  
Syari'ah  
UIN SMH Banten  
di  
Serang

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Ipah Latipah NIM 161120146**, Judul Skripsi: **Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan *Judicial Review* Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Serang, 06 Mei 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.**  
NIP. 19560208 199203 1 001

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**  
NIP. 19840802 201101 1 008

**KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
MELAKUKAN *JUDICIAL REVIEW* TERHADAP  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG**

Oleh:

**IPAH LATIPAH**  
**NIM. 16120146**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.**  
**NIP. 19560208 199203 1 001**

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**  
**NIP. 19840802 201101 1 008**

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
**NIP. 19591119 199103 1 003**

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**  
**NIP. 19760623 200604 1 002**

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Ipah Latipah, NIM: 161120146, berjudul: *Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 06 Mei 2021 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 06 Mei 2021

Sidang Munaqasyah,  
Ketua Merangkap Anggota, Sekretaris Merangkap Anggota,

Dr. Ahmad Sanusi, M. A.  
NIP. 19780225 200801 1 009

Nina Chairina, S.Ag., M.H  
NIDN: 2008027401

Anggota-Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.  
NIP. 19760623 200604 1 002

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum.  
NIP.19590810 199003 1002

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.  
NIP. 19560208 199203 1 001

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.  
NIP. 19840802 201101 1 008

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabbil'alamiin..  
Dengan penuh syukur  
kepada Allah SWT Atas  
terselesaikan skripsi  
sederhana ini.*

*Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Alm Bapak H. Ismail  
dan Almh. Mamah Hj. Siti Naely, tersayannng. Dua manusia yang  
selalu memberi cinta paling tulus,*

*Terimakasih atas banyaknya doa yang sempat kalian panjatkan untuk  
kebaikan ku hingga terselesaikannya skripsi ini mungkin merupakan  
bagian dari salah satu doa kalian yang Allah kabulkan  
semoga tenang disisi Allah, semoga Allah hadiahkan syurga untuk  
kalian*

*Terimakasih pula saya ucapkan kepada dua kakak perempuan saya  
serta adik laki laki saya tercinta Azizatul Muslimat dan iyah sa'diyah,  
serta Ade Saeful Nahdi terimakasih telah menjadi kekuatan,  
penyemangat dan pelindung untuk penulis. Semoga Rahmat dan kasih  
sayang Allah selalu terlimpahkan untuk kalian*

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil.*

*Sesungguhnya Allah yang sebaik-baiknya memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

(Q.S. An-Nisa 4:58)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Ipah Latipah, lahir di Kabupaten Lebak pada tanggal 12 November 1996 dari pasangan Bapak H. Ismail (alm) dan Ibu Hj. Siti Naeli (almh), anak ketiga dari 4 (Empat) bersaudara.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SD Negeri Sindang 01 Sindang Sari 2009, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di SMPN 01 Sajira lulus pada tahun 2012, kemudian sekolah tingkat menengah akhir di SMK Mulia Hati Insani lulus pada tahun 2015.

Melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun akademik 2016/2017 pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

Penulis juga aktif dalam organisasi ekstra kampus yaitu Permahi (Perhimpunan Mahasiswa Hukum) Komisariat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten serta menjabat sebagai pengurus pada biro pemberdayaan perempuan periode 2017-2018. Aktif pada organisasi primordial kedaerahan GAMAS (Gerakan Mahasiswa Sajira) sebagai anggota tahun 2017-2019.



## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang* merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu dan kurangnya keterampilan. Akan tetapi berkat bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ahmad Zaini, M. Si, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. H. A. Sanusi, M.A, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. Mahfud, M.M, Wakil Dekan III Bidang

Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A, Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i M.Pd, Pembimbing I dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A. Pembimbing II yang telah memberikan, nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar Kakek dan Nenek penulis, para sepupu Fatmah Fahlawati, Mamay Maesaroh, Rogayah, Wilda Nurohmilah, Fatwa Maulana, yang telah memberikan semangat serta dukungan yang tiada henti terhadap penulis
9. Semua teman-teman, khususnya kepada Fufu Dzuratul Fu'adah, Siti Rohmatia, Yuliana Amerina, Anisa Nabila, Nur Aeni, Nurhanah, teman satu dosen bimbingan, teman-teman kelas HTN D 2016, KKN 80, Permahi Kom UIN Banten, yang telah menemani kisah perjuangan penulis dalam menempuh jenjang perkuliahan ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari bentuk kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan juga saran yang positif dan membangun dari berbagai pihak atas segala kekurangan, kekeliruan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini menjadi tanggungjawab penulis.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga

diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin.

***Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Serang, 06 Mei 2021

**Ipah Latipah**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
F. Kerangka Pemikiran.....	9
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI</b> .....	20
A. Gagasan Lahirnya Mahkamah Konstitusi .....	20

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia .....	23
B. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi .....	25
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi .....	25
2. Fungsi Mahkamah Konstitusi .....	27
C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	28
1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 .....	29
2. Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara .....	31
3. Memutus Pembubaran Partai Politik .....	32
4. Memutus Hasil Perselisihan Pemilihan Umum .....	34
5. Kewajiban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Pendapat DPR Tentang Mekanisme Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden .....	36

### **BAB III PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI**

<b>UNDANG-UNDANG .....</b>	<b>38</b>
A. Peraturan Perundang-Undangan .....	38
1. Definisi Peraturan Perundang-Undangan .....	38
2. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan .....	39
B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	40
1. Pengertian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	40

2. Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	42
3. Fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	43
4. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	45
a. Kegentingan Yang Memaksa .....	45
b. Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang .....	50
c. Mekanisme Pembuatan Pembuatan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	51
d. Mekanisme Pemberian Persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh DPR.....	53
5. Pembagian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	54

<b>BAB IV KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN <i>JUDICIAL REVIEW</i> TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG .....</b>	<b>57</b>
---	-----------

A. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan <i>Judicial Review</i> Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	57
B. Batasan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan <i>Judicial Review</i> Terhadap Perundang-Undangan .....	64
C. Kekuatan Hukum Putusan <i>Judicial Review</i> Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

